



# **RIPLAY VERSI UMUM**

## **Asuransi Satelit**



### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia	Jenis Produk : Satelit
Nama Produk : Asuransi Satelit	Deskripsi Produk : Asuransi Satelit memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian pada satelit itu sendiri yang meliputi kerusakan konstruksi, sebelum dan selama peluncuran, saat berada di orbit dan tanggung jawab Pihak Ketiga.

#### Fitur Utama Produk Asuransi

<b>Premi</b>	:	<b>Dihitung oleh Reasuradur Luar Negri</b>
<b>Periode Bayar Premi</b>	:	<b>Sekaligus</b>
<b>Mata Uang</b>	:	<b>Rupiah (Rp)</b>
<b>Masa Pertanggungan</b>	:	<b>1 (satu) tahun</b>

#### Manfaat

Menjamin kerugian atau kerusakan pada satelit yang meliputi:

1. Peluncuran satelit, peluncuran kembali satelit jika gagal fungsi dan penggantian satelit jika mengalami kerusakan total.
2. Kegagalan penempatan satelit pada orbit yang tepat.
3. Gagal dalam peluncuran

#### Biaya

Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

#### Pengecualian

*Polis ini tidak menjamin :*

1. *Penanggung tidak menjamin resiko yang menjadi pengecualian seperti:*
  - 1.1 *Resiko perang*
  - 1.2 *Resiko nuklir*
  - 1.3 *Kesalahan dalam pembuatan satelit*
  - 1.4 *Wear and Tear*
  - 1.5 *Kerusakan mesin*
  - 1.6 *Satelit yang dibuat dipergunakan untuk tujuan illegal*
2. *Biaya yang terjadi akibat resiko kerusakan atau kecelakaan yang terjadi sebelum pertanggungan dimulai*

#### Pengaduan

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*  
Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

## 2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com) atau [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com) dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diajukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

### Informasi Tambahan

#### 1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

#### 2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

##### A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk Asuransi Satelit ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

**PT. MNC Asuransi Indonesia**

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com) atau [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com)

##### B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Pemberitahuan akan diberikan secara tertulis kepada Penanggung segera setelah terjadinya suatu kecelakaan atau kehilangan atau kerusakan, dan pada saat terjadinya suatu klaim dan setelah itu Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan seperti yang akan diperlukan oleh Perusahaan. Setiap surat, klaim, panggilan tertulis dan/atau proses harus dikirimkan kepada Penanggung segera setelah diterima oleh Tertanggung. Pemberitahuan juga harus diberikan secara tertulis kepada Penanggung segera setelah Tertanggung mengetahui adanya kemungkinan tuntutan, pemeriksaan hukum, atau Cedera Fatal apa pun sehubungan dengan kejadian apa pun yang mungkin berhubungan dengan suatu klaim dalam Polis ini. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung kepada Polisi dan bekerja sama dengan Penanggung untuk mengamankan sanksi pelanggar.

##### C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim

**D. PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**E. METODE PEMBAYARAN**

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
  - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com) atau email [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com).

***Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):***

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**